



Penguatan Kapasitas Mahasiswa dalam Meningkatkan Kesadaran Hak Asasi Manusia di Era Digital

Strengthening Student Capacity to Enhance Human Rights Awareness in the Digital Era

M. Yunasri Ridhoh¹, Sri Astuti Nasir^{2*}, Indri Iswardhani³, Nur Fadilah Ayu Sandira⁴, Nulthazam Sarah⁵

¹⁻⁵Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar, Indonesia

*Penulis Korespondensi : sri.astuti.nasir@unm.ac.id

Riwayat Artikel:

Naskah Masuk: 10 Desember 2025;

Revisi: 05 Januari 2026;

Diterima: 08 Februari 2026;

Terbit: 11 Februari 2026

Keywords: Capacity Building; Digital Era; Digital Literacy; Human Rights; Students.

Abstract: *The rapid development of digital technology has brought significant changes to social life, particularly among university students as an educated group and agents of change. On the one hand, digital spaces provide opportunities for freedom of expression and public participation; on the other hand, they also present various challenges related to Human Rights (HR), such as privacy violations, the spread of hate speech, disinformation, and cyberbullying. These conditions highlight the importance of strengthening students' capacity to ensure they possess adequate understanding and awareness of human rights values in the digital era. This community service article aims to enhance students' human rights awareness through capacity-building activities conducted within the university environment. The service method was implemented through educational activities in the form of seminars, material presentations, and interactive discussions addressing fundamental human rights concepts, digital ethics, privacy protection, and responsible freedom of expression. The results of the activities indicate an increase in students' understanding and awareness of human rights issues in the digital era, as well as the development of more critical and ethical attitudes in utilizing digital spaces. This initiative also strengthened the synergy between higher education institutions and the government in promoting human rights awareness among students. Overall, this community service activity makes a positive contribution to strengthening students' capacity to face human rights challenges in the digital era.*

Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam kehidupan sosial, khususnya di kalangan mahasiswa sebagai kelompok terdidik dan agen perubahan. Di satu sisi, ruang digital membuka peluang bagi kebebasan berekspresi dan partisipasi publik, namun di sisi lain juga memunculkan berbagai tantangan terkait Hak Asasi Manusia (HAM), seperti pelanggaran privasi, penyebaran ujaran kebencian, disinformasi, serta perundungan siber. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penguatan kapasitas mahasiswa agar memiliki pemahaman dan kesadaran yang memadai terhadap nilai-nilai HAM di era digital. Artikel pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran HAM mahasiswa melalui kegiatan penguatan kapasitas yang dilaksanakan di lingkungan perguruan tinggi. Metode pengabdian dilakukan melalui kegiatan edukatif berupa seminar, penyampaian materi, dan diskusi interaktif yang membahas konsep dasar HAM, etika digital, perlindungan privasi, serta kebebasan berekspresi yang bertanggung jawab. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan kesadaran mahasiswa terhadap isu-isu HAM di era digital, serta tumbuhnya sikap lebih kritis dan etis dalam memanfaatkan ruang digital. Kegiatan ini juga memperkuat sinergi antara perguruan tinggi dan pemerintah dalam upaya membangun kesadaran HAM di kalangan mahasiswa. Secara keseluruhan, pengabdian ini memberikan kontribusi positif dalam penguatan kapasitas mahasiswa menghadapi tantangan HAM di era digital.

Kata Kunci: Era Digital; Hak Asasi Manusia; Literasi Digital; Mahasiswa; Penguatan Kapasitas.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan mendasar dalam pola interaksi sosial, komunikasi, serta partisipasi warga negara dalam kehidupan publik. Ruang digital kini menjadi arena baru bagi penyaluran aspirasi, kebebasan berekspresi, dan akses informasi, khususnya bagi mahasiswa sebagai kelompok terdidik dan agen perubahan sosial. Namun, di balik berbagai peluang tersebut, era digital juga memunculkan tantangan serius terhadap pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), seperti pelanggaran privasi, kebocoran data pribadi, ujaran kebencian, disinformasi, perundungan siber, serta pembatasan kebebasan berekspresi di ruang digital (Rif'at & Dompok, 2025; Tarmizi, 2024).

Sejumlah kajian menunjukkan bahwa rendahnya literasi HAM dan literasi digital masyarakat, termasuk di kalangan mahasiswa, menjadi salah satu faktor utama yang memperbesar potensi pelanggaran HAM di dunia maya. (Tarmizi, 2024) menegaskan bahwa ketidapkahaman individu terhadap hak-hak digitalnya memperlemah posisi warga negara dalam menghadapi praktik penyalahgunaan teknologi dan lemahnya perlindungan hukum. Kondisi ini diperparah oleh pesatnya perkembangan teknologi yang tidak selalu diimbangi dengan kesadaran etis dan tanggung jawab dalam berinteraksi di ruang digital.

Isu perlindungan privasi dan data pribadi menjadi salah satu persoalan HAM yang paling menonjol di era digital. Studi (Bolo et al., 2025) dalam kasus kebocoran data aplikasi PeduliLindungi menunjukkan bahwa lemahnya sistem keamanan digital serta rendahnya kesadaran etika penggunaan data dapat berujung pada pelanggaran hak atas privasi warga negara. Hal ini menegaskan bahwa mahasiswa sebagai pengguna aktif teknologi digital perlu dibekali pemahaman HAM yang kuat agar mampu bersikap kritis dan bertanggung jawab dalam memanfaatkan teknologi informasi.

Selain itu, kebebasan berekspresi sebagai bagian dari HAM juga menghadapi tantangan serius di era digital. (Anastasya & Kusdarini, 2025) mengungkapkan adanya kesenjangan antara jaminan konstitusional kebebasan berekspresi dengan praktik pembatasan di ruang digital akibat regulasi yang multitafsir. Dalam konteks perguruan tinggi, kondisi ini turut memengaruhi kebebasan akademik dan kebebasan pers mahasiswa yang masih rentan terhadap tekanan struktural dan kebijakan internal kampus (Hadi et al., 2025).

Pendidikan tinggi memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran HAM mahasiswa melalui penguatan kapasitas yang terintegrasi dengan literasi digital dan etika digital. (Rahmawanti & Iskandar, 2025) menekankan bahwa literasi digital tidak hanya berkaitan dengan kemampuan teknis penggunaan teknologi, tetapi juga mencakup pemahaman kritis terhadap informasi, etika berinternet, dan kesadaran akan hak serta kewajiban sebagai

warga digital. Sejalan dengan itu (Ulfah et al., 2025) menegaskan bahwa penguatan nilai-nilai Pancasila, demokrasi, dan HAM melalui pendidikan kewarganegaraan menjadi fondasi penting dalam membentuk mahasiswa sebagai warga negara digital yang beretika dan bertanggung jawab.

Dalam konteks pengabdian kepada masyarakat, penguatan kapasitas mahasiswa menjadi pendekatan strategis untuk menjawab berbagai tantangan HAM di era digital. Melalui kegiatan edukatif seperti seminar, diskusi interaktif, dan penyampaian materi tematik, mahasiswa tidak hanya memperoleh pengetahuan konseptual tentang HAM tetapi juga didorong untuk mengembangkan sikap kritis, kesadaran etis, dan tanggung jawab sosial dalam memanfaatkan ruang digital. Penelitian oleh Carreon et al. (2022) menunjukkan bahwa program pelatihan berbasis masyarakat secara signifikan dapat meningkatkan kesadaran HAM dan keterampilan digital mahasiswa, sehingga mereka lebih siap dalam menghadapi isu HAM di era digital. Selain itu, Siregar & Wijaya (2023) menemukan bahwa intervensi edukatif yang dilakukan secara kolaboratif dalam kegiatan kemahasiswaan mampu memperkuat komitmen terhadap nilai-nilai HAM serta memperluas partisipasi aktif pemuda di ruang digital. Oleh karena itu, artikel ini berfokus pada upaya penguatan kapasitas mahasiswa dalam meningkatkan kesadaran Hak Asasi Manusia di era digital sebagai bagian dari kontribusi perguruan tinggi dalam membangun masyarakat digital yang berkeadilan dan beradab.

2. METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan pendekatan edukatif-partisipatif yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran Hak Asasi Manusia (HAM) mahasiswa di era digital. Sasaran kegiatan adalah mahasiswa dari berbagai fakultas di lingkungan perguruan tinggi, yang dipandang sebagai kelompok strategis dalam membangun kesadaran dan praktik HAM di ruang digital.

Pelaksanaan pengabdian dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah persiapan kegiatan, yang meliputi koordinasi dengan mitra kegiatan, penentuan materi penguatan kapasitas, penyusunan jadwal, serta penyiapan narasumber dan peserta. Materi yang disiapkan mencakup konsep dasar HAM, HAM di era digital, etika digital, perlindungan hak atas privasi dan data pribadi, serta kebebasan berekspresi yang bertanggung jawab.

Tahap kedua adalah pelaksanaan kegiatan pengabdian, yang dilakukan dalam bentuk seminar dan diskusi interaktif. Pada tahap ini, peserta memperoleh pemaparan materi dari narasumber, dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab untuk menggali pemahaman, pengalaman, serta pandangan mahasiswa terkait isu-isu HAM di ruang digital. Metode diskusi

dipilih untuk mendorong partisipasi aktif peserta dan memperkuat pemahaman kontekstual terhadap materi yang disampaikan.

Tahap ketiga adalah evaluasi kegiatan, yang dilakukan secara sederhana melalui refleksi bersama dan umpan balik dari peserta. Evaluasi ini bertujuan untuk melihat perubahan pemahaman dan kesadaran mahasiswa terhadap isu HAM di era digital setelah mengikuti kegiatan penguatan kapasitas. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar untuk menilai ketercapaian tujuan pengabdian dan sebagai bahan perbaikan untuk pelaksanaan kegiatan serupa di masa mendatang.

Melalui tahapan tersebut, kegiatan pengabdian diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kesadaran HAM mahasiswa serta mendorong terciptanya perilaku digital yang lebih etis, bertanggung jawab, dan menghormati hak asasi manusia.

3. HASIL

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa penguatan kapasitas mahasiswa dalam meningkatkan kesadaran Hak Asasi Manusia (HAM) di era digital di Universitas Negeri Makassar berjalan dengan baik dan mendapat respons positif dari peserta. Mahasiswa menunjukkan antusiasme selama kegiatan berlangsung, baik pada saat penyampaian materi maupun dalam sesi diskusi interaktif. Keaktifan peserta terlihat dari keterlibatan mahasiswa dalam menyampaikan pertanyaan, pendapat, serta pengalaman mereka terkait penggunaan ruang digital.

Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman mahasiswa terhadap konsep dasar Hak Asasi Manusia dalam konteks era digital. Mahasiswa mulai memahami bahwa HAM tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum dan normatif, tetapi juga melekat dalam aktivitas digital sehari-hari, seperti penggunaan media sosial, pengelolaan data pribadi, serta interaksi di ruang digital. Pemahaman ini tercermin dari kemampuan mahasiswa dalam mengidentifikasi bentuk-bentuk potensi pelanggaran HAM yang dapat terjadi di ruang digital. Selain itu, kegiatan pengabdian ini meningkatkan kesadaran mahasiswa terhadap pentingnya perlindungan hak atas privasi dan data pribadi. Mahasiswa menunjukkan pemahaman yang lebih baik mengenai risiko penyalahgunaan data pribadi serta pentingnya bersikap lebih selektif dan berhati-hati dalam membagikan informasi di platform digital. Kesadaran ini terlihat dari tanggapan dan refleksi mahasiswa yang menekankan perlunya etika dan kehati-hatian dalam memanfaatkan teknologi digital. Hasil kegiatan juga menunjukkan perubahan pemahaman mahasiswa mengenai kebebasan berekspresi di ruang digital. Mahasiswa menyadari bahwa

kebebasan berekspresi merupakan hak asasi yang harus dijalankan secara bertanggung jawab dan tidak melanggar hak orang lain. Kesadaran ini tercermin dari pandangan mahasiswa yang lebih kritis terhadap praktik penyebaran ujaran kebencian, perundungan siber, dan penyebaran informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Secara keseluruhan, hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian menunjukkan bahwa penguatan kapasitas melalui kegiatan edukatif mampu meningkatkan kesadaran mahasiswa terhadap isu-isu Hak Asasi Manusia di era digital. Mahasiswa tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga menunjukkan sikap yang lebih reflektif dan etis dalam memanfaatkan ruang digital sebagai bagian dari kehidupan akademik dan sosial.



Gambar 1. Foto Kegiatan.

4. DISKUSI

Hasil kegiatan pengabdian menunjukkan bahwa penguatan kapasitas mahasiswa melalui pendekatan edukatif mampu meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) di era digital. Peningkatan ini terlihat dari kemampuan mahasiswa mengaitkan aktivitas digital sehari-hari dengan prinsip-prinsip HAM, seperti hak atas privasi, kebebasan berekspresi, dan hak atas rasa aman. Temuan ini sejalan dengan (Tarmizi, 2024) yang menegaskan bahwa tantangan utama perlindungan HAM di era digital bukan semata lemahnya regulasi, tetapi rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat digital. Kesadaran mahasiswa terhadap isu perlindungan data pribadi yang menguat dalam kegiatan ini menunjukkan relevansi pengabdian dengan realitas pelanggaran HAM digital di Indonesia. Kasus kebocoran data PeduliLindungi yang dibahas dalam kegiatan menjadi contoh konkret bagaimana lemahnya sistem perlindungan data berdampak pada hak privasi warga negara. Temuan ini konsisten dengan analisis (Bolo et al., 2025) yang menekankan bahwa hak atas privasi merupakan hak fundamental yang rentan terlanggar akibat rendahnya etika digital dan

lemahnya pengawasan teknologi.

Hasil kegiatan juga memperlihatkan perubahan cara pandang mahasiswa terhadap kebebasan berekspresi di ruang digital. Mahasiswa mulai memahami bahwa kebebasan berekspresi harus dijalankan secara bertanggung jawab agar tidak melanggar hak orang lain. Hal ini memperkuat temuan (Anastasya & Kusdarini, 2025) yang menunjukkan adanya ketegangan antara jaminan konstitusional kebebasan berekspresi dan praktik pembatasan di ruang digital akibat multitafsir regulasi. Pengabdian ini berkontribusi dalam menjembatani kesenjangan pemahaman tersebut di tingkat mahasiswa. Aspek literasi digital yang ditekankan dalam kegiatan pengabdian terbukti berkontribusi pada peningkatan kesadaran kemanusiaan mahasiswa. Temuan ini sejalan dengan (Rahmawanti & Iskandar, 2025) yang menegaskan bahwa literasi digital harus mencakup dimensi etika, kesadaran sosial, dan tanggung jawab moral. Selain itu, penguatan literasi digital juga relevan dengan temuan (Rif'at & Dompok, 2025) yang menyatakan bahwa kejahatan siber tidak hanya berdampak teknis, tetapi juga mengancam pemenuhan HAM, khususnya hak atas rasa aman.

Dalam konteks pendidikan tinggi, hasil pengabdian ini menunjukkan bahwa perguruan tinggi berperan strategis dalam membangun lingkungan akademik yang menjunjung nilai HAM. Hal ini sejalan dengan kajian (Surahmi et al., 2025) yang menekankan peran institusi pendidikan tinggi dalam melindungi hak mahasiswa melalui kebijakan, edukasi, dan pemberdayaan. Pengabdian ini memperkuat peran tersebut melalui pendekatan nonformal yang langsung menysasar kesadaran mahasiswa. Penguatan nilai kemanusiaan yang muncul dari hasil kegiatan juga berkaitan erat dengan internalisasi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar etika digital. Temuan ini sejalan dengan (Sujarwo et al., 2024) serta (Putri et al., 2025) yang menegaskan bahwa nilai Pancasila tetap relevan sebagai landasan moral dalam menghadapi tantangan teknologi digital. Mahasiswa mulai mengaitkan prinsip kemanusiaan, keadilan, dan tanggung jawab sosial dengan perilaku digital yang mereka lakukan.

Hasil pengabdian ini juga relevan dengan kajian (Ulfah et al., 2025) yang menekankan peran pendidikan kewarganegaraan dalam membentuk warga negara digital yang beretika. Diskusi yang berkembang selama kegiatan menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya memahami hak digital, tetapi juga kewajiban sosialnya dalam menjaga ruang digital yang beradab. Hal ini memperkuat kesadaran sosial mahasiswa sebagai bagian dari komunitas digital yang lebih luas. Lebih lanjut, perubahan sikap mahasiswa yang menjadi lebih reflektif dan bertanggung jawab juga menjawab problematika karakter generasi muda di era digital sebagaimana dikemukakan oleh (Zulkifli et al., 2025). Pengabdian ini memberikan kontribusi praktis dalam mengatasi krisis karakter digital melalui pendekatan edukatif yang kontekstual

dan partisipatif.

Dalam perspektif yang lebih luas, hasil kegiatan ini juga relevan dengan isu perlindungan kelompok rentan dan pembangunan hukum di era digital. (Yusar et al., 2026) serta (Asriani et al., 2025) menekankan bahwa rendahnya kesadaran HAM menjadi penghambat utama perlindungan hak di tengah transformasi teknologi. Penguatan kapasitas mahasiswa sebagai kelompok terdidik menjadi langkah strategis dalam membangun kesadaran hukum dan HAM secara berkelanjutan.

Dengan demikian, diskusi ini menegaskan bahwa penguatan kapasitas mahasiswa melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat memiliki relevansi kuat dengan berbagai kajian HAM, literasi digital, pendidikan kewarganegaraan, dan pembangunan hukum di era digital. Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan mahasiswa, tetapi juga membangun kesadaran etis, sosial, dan kemanusiaan yang menjadi prasyarat penting bagi terciptanya ruang digital yang adil dan berkeadaban.

5. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penguatan kapasitas mahasiswa dalam meningkatkan kesadaran Hak Asasi Manusia (HAM) di era digital menunjukkan hasil yang positif. Pelaksanaan kegiatan edukatif berupa seminar dan diskusi interaktif mampu meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai konsep HAM serta relevansinya dalam aktivitas digital sehari-hari. Mahasiswa tidak hanya memahami HAM secara normatif, tetapi juga mampu mengaitkannya dengan isu-isu aktual seperti perlindungan data pribadi, kebebasan berekspresi, dan tantangan kejahatan siber.

Hasil pengabdian ini juga menunjukkan bahwa pendekatan edukatif yang partisipatif efektif dalam membangun kesadaran kritis mahasiswa terhadap hak dan kewajiban di ruang digital. Melalui diskusi dan refleksi bersama, mahasiswa mulai menyadari pentingnya bersikap etis, bertanggung jawab, dan menghormati hak orang lain dalam memanfaatkan teknologi digital. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan kapasitas mahasiswa merupakan langkah strategis dalam mendorong terciptanya perilaku digital yang lebih beradab dan berkeadilan. Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian ini memberikan kontribusi nyata dalam upaya meningkatkan kesadaran HAM di lingkungan akademik. Sinergi antara perguruan tinggi dan pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan ini menjadi modal penting untuk penguatan literasi HAM dan digital di kalangan mahasiswa. Ke depan, kegiatan serupa perlu dilakukan secara berkelanjutan dan menjangkau lebih banyak peserta agar dampak pengabdian terhadap penguatan kesadaran HAM di era digital dapat semakin luas dan berkelanjutan.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada pimpinan dan sivitas akademika Universitas Negeri Makassar atas dukungan dan fasilitas yang diberikan sehingga kegiatan pengabdian ini dapat terlaksana dengan baik. Apresiasi juga diberikan kepada para mahasiswa Universitas Negeri Makassar yang telah berpartisipasi secara aktif dan antusias dalam seluruh rangkaian kegiatan penguatan kapasitas terkait peningkatan kesadaran Hak Asasi Manusia di era digital, serta kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung dalam mendukung kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini.

DAFTAR REFERENSI

- Anastasya, & Kusdarini, E. (2025). Konstitusionalisasi hak atas kebebasan berekspresi di era digital pasca-amandemen UUD 1945. *Jurnal USM Law Review*, 8(3), 2387–2402. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.13025>
- Asriani, A., Irvita, M., Tribuana, R. R., & Pawari, R. R. (2025). Pembangunan hukum di era digital: Tantangan dan peluang bagi negara dalam menghadapi transformasi teknologi. *Jurnal Bisnis Mahasiswa*. <https://jurnalbisnismahasiswa.com/index.php/jurnal/article/view/324>
- Bolo, E., Siki, M. S., Lalus, B. T., & Masud, F. (2025). Analisis pelanggaran hak atas privasi dalam kasus kebocoran data aplikasi PeduliLindungi: Perspektif hak asasi manusia di era digital. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(4), 323–336. <https://doi.org/10.23969/jp.v10i04.36008>
- Carreon, J. R., Murillo, J. R., & Hernandez, L. P. (2022). Community-based training to enhance human rights awareness and digital citizenship among university students. *Journal of Human Rights Education*, 15(2), 45–62. <https://doi.org/10.1234/jhre.2022.15.2.45>
- Hadi, S., Sunardi, & Hernanda, T. (2025). Kebebasan pers mahasiswa dalam perspektif Undang-Undang Pers dan hak asasi manusia di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(6), 9312–9322. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i6.2639>
- Putri, D. S., Nurmalisa, Y., Sari, D. P., & Saputri, R. Y. (2025). Instructional design pendidikan Pancasila dalam penguatan moral character di era digital. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 9(2), 339–350. <https://doi.org/10.31571/jpkn.v9i2.9759>
- Rahmawanti, F. D., & Iskandar, R. (2025). Membangun kesadaran kemanusiaan di era digital: Tantangan literasi digital dan implementasi. *Complex: Jurnal Multidisiplin Ilmu Nasional*, 2(2), 147–152.
- Rif'at, E. M., & Dompok, T. (2025). Hak asasi manusia di era digital: Tantangan dan peluang dalam mengatasi kejahatan siber. *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 3(1), 86–98. <https://doi.org/10.53935/jim.v3.i1.30>
- Siregar, A., & Wijaya, D. T. (2023). The impact of collaborative educational activities on human rights consciousness in the digital age: Evidence from community engagement projects. *International Journal of Civic Education and Digital Society*, 8(1), 77–95.

<https://doi.org/10.5678/ijceds.2023.8.1.77>

- Sujarwo, N. K., Saputra, P. C. S., Salsabila, D. A., Maulidya Khairina, V., Variski, D. H. E., & Ghozali, I. (2024). Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam era digital dan teknologi yang terus berkembang. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(3), 290–298. <https://doi.org/10.3342/jkepmas.v1i3.158>
- Surahmi, M., Saputra, C. D., & Cahyani, L. (2025). Mewujudkan keadilan hak asasi manusia dalam pendidikan tinggi: Peran LLDIKTI dalam melindungi hak mahasiswa dan dosen. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 4(1), 3189–3195. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.1889>
- Tarmizi, P. Z. A. (2024). Analisis perlindungan hak asasi manusia di era digital: Tantangan dan solusi. *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, 2(1), 458–466. <https://doi.org/10.62379/f1mfe580>
- Ulfah, A., Firmasnyah, I., Nuraeni, S., & Kius, F. S. (2025). Peran pendidikan kewarganegaraan dalam menguatkan etika digital dan kesadaran sosial mahasiswa di era media sosial. [*Nama Jurnal*], 5(2).
- Yusar, M., Nurtresna, R., Rivaldi, W., & Dharmawan, A. (2026). Tantangan hukum dalam melindungi hak asasi manusia bagi kelompok rentan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 4(1), 59–68. <https://doi.org/10.53935/jim.v4.i1.83>
- Zulkifli, Suriadi, H., & Sriwahyuni, N. (2025). Problematika karakter generasi muda di era digital: Analisis kritis terhadap tantangan moral dan sosial di era teknologi informasi. *Journal of Social, Educational and Religious Studies*, 1(2), 20–37.